



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx. sebagai Pemohon I

xxx. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Mmk, tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

1. xxx;
2. xxxt;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

4.1. xxx

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus keperluan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I xxx dengan Pemohon II xxx yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2009 di jalan Freeport lama, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika; .
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Subsider:
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan hakim tunggal telah memberikan nasihat terkait landasan hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan hukum Islam;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Mmk



Bahwa atas nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat hakim tunggal, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka hakim tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PA. Mmk, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I

Bahri Conoras, S.H.I

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp160.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
PNBP pencabutan Pekara	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Mmk